



PUTUSAN
Nomor –

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

Anak 1

- | | |
|-----------------------|---------------------------|
| 1. Nama lengkap | : Anak 1 |
| 2. Tempat lahir | : Kabupaten Bone |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 14 tahun/6 Agustus 2006 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Kabupaten Bone |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Pelajar |

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;

Anak 2

- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| 1. Nama lengkap | : Anak 2 |
| 2. Tempat lahir | : Kabupaten Bone |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 17 tahun/4 April 2006 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Kabupaten Bone |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : pelajar |



Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;

Para Anak didampingi Penasihat Hukum bernama Suradi, SH., Advokat yang berkantor di Depan Lapas Watampone Kabupaten Bone, berdasarkan Penetapan tanggal 15 Februari 2024;

Para Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua/wali;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Watampone tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Anak I Dan Anak II terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4e KUHP dan Ke-5e KUHP dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak I dan Anak II dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan penjara, dikurangkan selama Anak I dan Anak II berada dalam tahanan Anak dengan perintah Anak I dan Anak II tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki warna ungu dengan Nomor Rangka MH8FD110X3J340509;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna coklat hitam dengan Nomor Polisi DW 2843 FE dan Nomor Rangka MH1JM3136KK013780;

dikembalikan kepada yang berhak;

4. Menetapkan agar Anak I dan Anak II masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Anak yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaan;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Anak I berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : tanggal 21 Oktober 2019, Anak II berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : tanggal 18 Juni 2013, bersama-sama orang lain (Daftar Pencarian Orang) pada hari Sabtu tanggal 20 Januari tahun 2024 sekitar pukul 01.00 WITA, pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekitar pukul 01.00 WITA, pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekitar pukul 01.00 WITA, dan pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 01.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024 bertempat di gudang beras, kompleks Pasar Dusun Tinco, Desa Mario, Kec. Libureng, Kab. Bone atau di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Barang Siapa Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Milik Saksi Sideking Bin H. Bareng, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak, Perbuatan Mana Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu, Jika Antara Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Anak I dan Anak II dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika



- Anak I dan Anak II secara bertahap pada tanggal 20 Januari 2024 sekitar pukul 01.00 WITA dimana pada saat itu sekitar pukul 00.00 WITA Anak I dan Anak II sedang berada di rumah temannya, kemudian Anak II bertanya lalu mengatakan “Diga Engka Gudang Were?” (Dimana Ada Gudang Beras) kemudian Anak I menjawab “Engka Kero Gudangna Bosku Di Tinco” (Ada Gudangnya Bosku Di Tinco) tidak berselang lama Anak II mengajak Anak I untuk melihat gudang beras tersebut dengan mengendarai sepeda motor gabah (ojek gabah) dan setelah sampai di gudang beras tersebut Anak I langsung memarkir sepeda motornya tepat dipintu belakang gudang beras milik Saksi Korban Sideking Bin H. Bareng kemudian Anak I mengarahkan Anak II untuk memanjat dinding gudang beras dengan cara Anak II naik di pundak Anak I agar bisa masuk melalui ventilasi gudang, setelah Anak II berhasil masuk ke dalam gudang beras milik Saksi Korban Sideking Bin H. Bareng, Anak II langsung menuju pintu belakang gudang untuk membuka pintu agar Anak I bisa masuk kedalam gudang, dan setelah berada didalam gudang Anak I dan Anak II langsung mengambil 1 (satu) karung beras yang berisi \pm 100 liter beras dengan cara diangkat keluar gudang menuju sepeda motornya yang terparkir dipintu belakang gudang tersebut, kemudian setelah itu Anak II kembali masuk ke dalam gudang untuk menutup pintu belakang gudang lalu keluar melalui ventilasi gudang dengan cara memanjat dinding gudang, sedangkan Anak I menunggu di pintu belakang gudang, kemudian setelah itu Anak I dan Anak II pergi meninggalkan gudang beras tersebut dan mengangkut 1 (satu) karung beras menggunakan sepeda motor (ojek gabah) menuju pasar Tinco Desa Mario Kec. Libureng Kab. Bone, kemudian singgah disalah satu pedagang beras atas nama H. Nawa untuk dijual, lalu pedagang beras tersebut membeli 1 (satu) karung beras berisi \pm 100 liter beras yang dibawa Anak I dan Anak II sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian hasil dari penjualan beras tersebut di bagi dua oleh Anak I dan Anak II untuk digunakan dalam kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa 2 hari kemudian, pada tanggal 23 Januari 2024 sekitar pukul 01.00 WITA, Anak I dan Anak II secara bersama-sama kembali mengulangi perbuatannya dimana Anak II mengajak Anak I dengan cara berboncengan menggunakan sepeda motor gabah (ojek gabah) menuju gudang beras milik saksi Korban Sideking Bin H. Bareng dan



memarkir sepeda motornya tepat dipintu belakang gudang beras tersebut, kemudian Anak I mengarahkan Anak II untuk memanjat dinding gudang beras dengan cara Anak II naik di pundak Anak I agar bisa masuk melalui ventilasi gudang, setelah Anak II berhasil masuk ke dalam gudang beras milik Saksi Korban Sideking Bin H. Bareng, Anak II langsung menuju pintu belakang gudang untuk membuka pintu agar Anak I bisa masuk kedalam gudang, dan setelah berada didalam gudang Anak I dan Anak II langsung mengambil 1 (satu) karung beras yang berisi \pm 100 liter beras dengan cara diangkat keluar gudang menuju sepeda motornya yang terparkir dipintu belakang gudang tersebut, kemudian setelah itu Anak II kembali masuk ke dalam gudang untuk menutup pintu belakang gudang lalu keluar melalui ventilasi gudang dengan cara memanjat dinding gudang, sedangkan Anak I menunggu di pintu belakang gudang, kemudian setelah itu Anak I dan Anak II pergi meninggalkan gudang beras tersebut dan mengangkut 1 (satu) karung beras menggunakan sepeda motor (ojek gabah) menuju pasar Tinco Desa Mario Kec. Libureng Kab. Bone, kemudian singgah disalah satu pedagang beras atas nama H. Nawa untuk dijual, lalu pedagang beras tersebut membeli 1 (satu) karung beras berisi \pm 100 liter beras yang dibawa Anak I dan Anak II sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian hasil dari penjualan beras tersebut di bagi dua oleh Anak I dan Anak II untuk digunakan dalam kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa 1 hari kemudian, pada tanggal 24 Januari 2024 sekitar pukul 01.00 WITA, Anak I dan Anak II secara bersama-sama kembali mengulangi perbuatannya dimana Anak II mengajak Anak I dengan cara berboncengan menggunakan sepeda motor merek Honda Scoopy menuju gudang beras milik Saksi Korban Sideking Bin H. Bareng dan memarkir sepeda motornya tepat dipintu belakang gudang beras tersebut, kemudian Anak I mengarahkan Anak II untuk memanjat dinding gudang beras dengan cara Anak II naik di pundak Anak I agar bisa masuk melalui ventilasi gudang, setelah Anak II berhasil masuk ke dalam gudang beras milik Saksi Korban Sideking Bin H. Bareng, Anak II langsung menuju pintu belakang gudang untuk membuka pintu agar Anak I bisa masuk kedalam gudang, dan setelah berada didalam gudang Anak I dan Anak II langsung mengambil 1 (satu) karung beras yang berisi \pm 100 liter beras dengan cara diangkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar gudang menuju sepeda motornya yang terparkir di pintu belakang gudang tersebut, kemudian setelah itu Anak II kembali masuk ke dalam gudang untuk menutup pintu belakang gudang lalu keluar melalui ventilasi gudang dengan cara memanjat dinding gudang, sedangkan Anak I menunggu di pintu belakang gudang, kemudian setelah itu Anak I dan Anak II pergi meninggalkan gudang beras tersebut dan mengangkut 1 (satu) karung beras menggunakan sepeda motor (ojek gabah) menuju pasar Tinco Desa Mario Kec. Libureng Kab. Bone, kemudian singgah disalah satu pedagang beras atas nama H. Nawa untuk dijual, lalu pedagang beras tersebut membeli 1 (satu) karung beras berisi \pm 100 liter beras yang dibawa Anak I dan Anak II sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian hasil dari penjualan beras tersebut di bagi dua oleh Anak I dan Anak II untuk digunakan dalam kebutuhan sehari-hari dan pada waktu yang tidak diketahui tanggal pengambilan beras yang dilakukan Anak I dan Anak II bersama-sama orang lain (Daftar Pencarian Orang) kembali mengambil beras digudang beras milik Saksi Korban sebanyak 6 (enam) karung lalu dijual ke pedagang beras atas nama H. Nawa untuk dijual, hingga pada tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 01.00 WITA, Anak I dan Anak II secara bersama-sama kembali mengulangi perbuatannya dimana Anak II mengajak Anak I dengan cara berboncengan menggunakan sepeda motor gabah (ojek gabah) menuju gudang beras milik Saksi Korban Sideking Bin H. Bareng dan memarkir sepeda motornya tepat dipintu belakang gudang beras tersebut, kemudian Anak I mengarahkan Anak II untuk memanjat dinding gudang beras dengan cara Anak II naik di pundak Anak I agar bisa masuk melalui ventilasi gudang, setelah Anak II berhasil masuk ke dalam gudang beras milik Saksi Korban, sehingga pada saat itu Saksi Korban Sideking Bin H. Bareng yang sedang berada di dekat gudang berasnya mendengar suara yang berasal dari dalam gudang beras tersebut, sehingga Saksi Korban langsung masuk untuk mengecek kedalam gudang dan melihat Anak II sedang berada di dalam gudang miliknya, selanjutnya Saksi Korban Sideking Bin H. Bareng menangkap Anak II dan mengatakan "Utikkengni" (saya tangkap) lalu tidak berselang lama Saksi A. Amiluddin Bin A. Musa datang kegudang beras Saksi Korban karena mendengar suara keributan dan pada saat itu Anak II mengaku bersama-sama Anak I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengambil karung beras yang berisi \pm 100 liter beras di gudang milik Saksi Korban sebanyak 5 (lima) kali sehingga saat Saksi Korban melakukan pengecekan beras dan setelah dihitung jumlah beras milik Saksi Korban Sideking Bin. H. Bareng hilang sebanyak 20 (dua puluh) karung beras hingga akhirnya Anak I dan Anak II dibawa ke Polsek Libureng untuk proses Hukum Lebih Lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan Anak I dan Anak II bersama-sama Rafli dan Haikal (Daftar Pencarian Orang) mengakibatkan Saksi Korban Sideking Bin H. Bareng mengalami kerugian sebesar Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa di atas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4e KUHP dan Ke-5e KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP lebih Jo Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Anak dan Penasihat Hukum tidak telah mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Sideking Alias Side Bin H. Bareng**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik;
- Bahwa saksi telah kehilangan barang pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekitar pukul 01.00 Wita, hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekitar pukul 01.00 Wita, hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekitar pukul 01.00 Wita dan hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di Gudang beras saya di Dusun Tinco Desa Mario Kecamatan Libureng Kabupaten Bone;
- Bahwa barang milik saksi yang telah hilang adalah beras dengan jumlah kurang lebih 12 (dua belas) karung yang total berat keseluruhan kurang lebih 1 (satu) ton;
- Bahwa saksi mengetahui yang telah mengambil barang-barangnya adalah Para Anak karena pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 01.00 Wita, saat saksi mendengar ada suara-suara di toko saksi lalu saksi mengeceknya dan saat itu saksi melihat ada seorang laki-laki yang masuk ke dalam toko tersebut, melihat hal tersebut saksi lalu menangkapnya dan mengamankannya di polsek setempat, setelah berada di polsek, pelaku anak kemudian mengakui telah mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga beras yang ada di Gudang beras saksi dan saat mengambil beras di Gudang tersebut, ia mengakui bersama teman-temannya yang lain yang bernama Randi;

- Bahwa harga dari beras yang telah hilang tersebut adalah sekitar kurang lebih Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa data dari jumlah barang yang hilang saksi dapatkan dari penyampaian orang yang bekerja di gudang milik saksi;
- Bahwa orang tersebut adalah saksi Rano;
- Bahwa tugas saksi Rano adalah menjahit karung beras di gudang saksi sehingga ia tahu betul jumlah dari karung yang sudah dijahit;
- Bahwa saksi pada dasarnya tidak keberatan dengan perbuatan Para Anak apabila akan diberikan ganti rugi sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Anak menyatakan bahwa mereka hanya mengambil sebanyak 7 (tujuh) karung;

2. **A. Amiluddin Alias A. Milu Bin A. Musa**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian berupa beras dan yang telah menjadi korban yakni saksi korban Sideking;
- Bahwa saksi pada waktu itu sedang berada di rumah saksi namun kemudian datang saksi Sideking yang telah menangkap seseorang;
- Bahwa melihat hal tersebut maka saksi lalu menariknya dengan maksud untuk mengamankannya dan membawa anak tersebut ke rumah saksi untuk diamankan, kemudian setelah itu saksi menghubungi anggota polsek untuk mengamankan pelaku anak tersebut, saat pelaku diamankan oleh anggota polsek tersebut, saksi sempat ikut mengantar ke kantor polsek dan saat di polsek tersebut saksi baru mengetahui kalau bukan hanya dan saja yang pernah mengambil beras di Gudang milik saksi Sideking melainkan ada temannya yang lain;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa mereka berteman menggunakan 1 (satu) unit motor jenis ojek gabah yang digunakan untuk mengangkut beras yang telah dicuri;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Anak membenarkan;

3. **RANO Bin JABILE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik;
 - Bahwa barang yang dicuri adalah beras dengan jumlah kurang lebih 12 (dua belas) karung yang total berat keseluruhan kurang lebih 1 (satu) ton;
 - Bahwa saksi bisa mengetahui hal itu karena saksi bekerja di gudang milik saksi Sideking sebagai penjahit karung yang sudah diisi dengan beras;
 - Bahwa pelaku berteman menggunakan 1 (satu) unit motor jenis ojek gabah yang digunakan untuk mengangkut beras yang telah dicuri dengan terlebih dahulu memanjat melalui dinding Gudang kemudian masuk ke dalam dan mengambil beras yang ada di dalam Gudang tersebut;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Sideking mengalami kerugian sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Anak menyatakan bahwa mereka hanya mengambil sebanyak 7 (tujuh) karung;

Menimbang, bahwa Para Anak telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Anak 1;

- Bahwa Anak membenarkan telah mengambil beberapa karung beras di gudang beras korban saksi Sideking di Kompleks Pasar Dusun Tinco Desa Mano Kecamatan Libureng Kabupaten Bone;
- Bahwa Anak melakukannya sebanyak 5 (lima) kali bersama dengan Anak 2, 4 (empat) kali dan 1 (satu) kali bersama Haikal;
- Bahwa Anak masuk ke dalam gudang melalui ventilasi gudang dengan cara memanjatnya;
- Bahwa Anak mengambil karung berisi beras total sebanyak 7 (tujuh) karung;
- Bahwa Anak menggunakan alat berupa 1 (satu) unit motor honda scoopy dan 1 (satu) unit motor merk Suzuki yang dipakai secara bergantian untuk mengangkut beras yang telah diambilnya;
- Bahwa dari gudang tersebut kemudian Anak membawa beras yang sudah diambilnya ke Pasar Tinco untuk dijual;
- Bahwa hasil penjualan beras tersebut dibelanjakan sendiri oleh Anak untuk kebutuhan semua teman-teman Anak;

2. Anak 2;

- Bahwa Anak membenarkan bahwa ia dan teman-temannya yang telah



mengambil beras digudang korban;

- Bahwa gudang korban terletak di Kompleks Pasar Dusun Tinco Desa Mario Kecamatan Libureng Kabupaten Bone;
- Bahwa dari gudang tersebut kemudian Anak membawanya ke pasar Tinco untuk dijual;
- Bahwa Anak bersama temannya melakukannya sebanyak 5 (lima) kali bersama Anak 1;
- Bahwa Anak bersama Anak 1 telah mengambil sebanyak 7 (tujuh) karung dari gudang tersebut;
- Bahwa ada 5 (lima) orang yang selalu mengambil beras di tempat itu;
- Bahwa Anak masuk ke dalam gudang melalui ventilasi gudang dengan cara memanjatnya;
- Bahwa Anak menggunakan sepeda motor untuk mengangkut karung berisi beras yang ke daerah pasar Tinco untuk dijual;
- Bahwa hasil penjualan beras tersebut Anak gunakan bersama dengan teman-temannya;
- Bahwa orang tua Anak mau untuk mengganti kerugian korban;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua / wali Para Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa masing-masing masih berkeinginan agar sekolah Para Anak dilanjutkan;
- Bahwa masing-masing masih sanggup membina dan mendidik Para Anak;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang memberi rekomendasi sebagai berikut :

Bahwa Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan agar Anak 1 dikembalikan kepada orang tua/wali dengan ketentuan Anak diberikan pidana dengan syarat, yaitu dibina diluar lembaga dan pembimbing kemasyarakatan akan melakukan pengawasan paling singkat selama 3 (tiga) bulan, sesuai Pasal 71 Ayat 1 huruf b angka (1) dan (3) Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Bahwa Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan agar Anak 2 dikembalikan kepada orang tua/wali dengan ketentuan Anak diberikan pidana dengan syarat, yaitu dibina diluar lembaga dan pembimbing kemasyarakatan akan melakukan pengawasan paling singkat selama 3 (tiga) bulan, sesuai Pasal 71 Ayat 1 huruf b angka (1) dan (3) Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mengupayakan bagi Anak untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan pendidikannya yang terhenti saat ini, minimal ke jenjang terakhir sebelum putus sekolah melalui lembaga pendidikan non formal di daerah tempat tinggalnya dan melakukan pemetaan minat dan bakat untuk menjadi modal/skill dasar klien anak untuk bisa mandiri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Para Anak dan saksi korban serta seluruh saksi lainnya maka benar bahwa Para Anak secara bersama-sama telah pergi dan masuk kedalam gudang beras milik korban yang terletak di Dusun Tinco Desa Mario Kecamatan Libureng Kabupaten Bone dengan cara memanjat terlebih dahulu dan kemudian masuk melalui ventilasi gudang lalu mengambil karung yang berisi beras dari dalam gudang tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Para Anak yang bersesuaian dengan banyaknya karung berisi beras dari keterangan para saksi maka benar bahwa Para Anak melakukan perbuatan masuk ke dalam gudang milik korban tidak hanya sekali saja melainkan melakukannya beberapa kali yaitu pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekitar pukul 01.00 Wita dan pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekitar pukul 01.00 Wita yang total karung berisi beras yang telah diambil adalah sebanyak 7 (tujuh) karung yang kemudian diangkut dengan menggunakan sepeda motor menuju ke Pasar Tinco untuk dijual dimana uang dari penjualan tersebut digunakan oleh Para Anak untuk kebutuhan sehari-harinya bersama dengan teman-temannya;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Para Anak yang tidak membantah keterangan saksi-saksi tersebut maka kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 01.00 Wita tersebut, saksi Sideking Alias Side Bin H. Bareng ternyata kemudian mendengar ada suara-suara di tokonya sehingga setelah mengeceknya saksi Sideking Alias Side Bin H. Bareng kemudian melihat Anak 2 yang sedang berada digudangnya yang kemudian ternyata mengakui telah mengambil juga beras yang ada di gudang beras saksi dan teman-temannya yang lain yaitu Anak 1 lalu



selanjutnya saksi A. Amiluddin Alias A.Milu Bin A. Musa yang kemudian melihat hal tersebut lalu menarik Anak 2 untuk mengamankannya dan membawa Anak 2 ke rumah saksi A. Amiluddin Alias A.Milu Bin A. Musa untuk diamankan;

- Bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi Sideking Alias Side Bin H. Bareng dengan saksi Rano Bin Jabile dan adanya pengakuan dari Para Anak maka benar bahwa kemudian saksi Sideking Alias Side Bin H. Bareng telah kehilangan 12 (dua) belas karung berisi beras seberat kurang lebih 1 (satu) ton seharga Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan persesuaian dari keterangan para saksi dan Para Anak maka benar bahwa bukan hanya Para Anak yang telah mengambil beras digudang beras milik korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4e KUHP dan Ke-5 e KUHP Jo. Pasal 64 KUHP lebih Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur barang siapa;**
2. **Unsur mengambil sesuatu barang;**
3. **Unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;**
4. **Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;**
5. **Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;**
6. **Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**
7. **Unsur perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah mengenai subyek hukum sebagai pendukung hak serta kewajiban yang akan



mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila terbukti secara sah meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan Para Anak yang berdasarkan pemeriksaan membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan selama pemeriksaan di persidangan dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka telah ada subyek hukum yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga oleh karenanya unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa mengambil (*wegnemen*) dalam arti sempit diartikan sebagai menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat. Perbuatan mengambil juga dapat diartikan sebagai perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya yang menurut HR tanggal 12 November 1894 pengambilan tersebut telah selesai jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui;

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh bahwa Para Anak telah secara bersama-sama masuk ke dalam gudang beras milik korban saksi Sideking Alias Side Bin H. Bareng lalu mengambil beberapa karung berisi beras yang jumlah totalnya adalah sebanyak 7 (tujuh) karung beras yang kemudian diangkut dengan menggunakan sepeda motor menuju ke Pasar Tinco untuk dijual dimana uang dari penjualan tersebut kemudian digunakan oleh Para Anak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bersama dengan teman-temannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka dengan demikian terdapat perbuatan dari Para Anak yang telah membuat sesuatu barang berupa karung berisi beras yang semula berada di dalam gudang telah berpindah ke tempat lain yaitu Pasar Tinco Kabupaten Bone untuk dijual;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut adalah sebagaimana dimaksud dalam unsur ini, sehingga oleh karenanya maka unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh bahwa karung berisi beras yang telah diambil oleh Para Anak tersebut seluruhnya adalah beras milik korban Sideking Alias Side Bin H. Bareng;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka karung berisi beras yang telah diambil oleh Para Anak tersebut dan kemudian dibawa pergi ke Pasar Tinco Kabupaten Bone untuk dijual, baik sebagian maupun seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, yaitu milik korban Sideking Alias Side Bin H. Bareng, sehingga oleh karenanya unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang pidana atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh bahwa Para Anak telah secara bersama-sama masuk ke dalam gudang beras milik korban saksi Sideking Alias Side Bin H. Bareng lalu mengambil beberapa karung berisi beras yang jumlah totalnya adalah sebanyak 7 (tujuh) karung beras yang kemudian diangkut dengan menggunakan sepeda motor menuju ke Pasar Tinco untuk dijual dimana uang dari penjualan tersebut digunakan oleh Para Anak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bersama dengan teman-temannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari adanya perbuatan Para Anak yang telah menjual dan kemudian membelanjakan hasil penjualan beras tersebut telah membuktikan maksud dari Para Anak yang memang berkehendak untuk bertindak sebagai pemilik beberapa karung berisi beras milik saksi Sideking Alias Side Bin H. Bareng;

Menimbang, bahwa oleh karena barang-barang tersebut adalah bukan milik Para Anak maka seharusnya mereka Para Anak haruslah terlebih dahulu meminta ijin kepada pemilik barang itu yaitu saksi Sideking Alias Side Bin H. Bareng sebelum melakukan perbuatannya, namun dalam hal ini tidak diperoleh fakta hukum mengenai perbuatan dari Para Anak yang telah meminta ijin atau memberitahukan perbuatannya tersebut terlebih dahulu kepada saksi Sideking Alias Side Bin H. Bareng;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Para Anak telah melakukan perbuatan melawan hukum untuk dapat bertindak sebagai pemilik dari beberapa karung yang berisi beras tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Para Anak telah melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur ini



sehingga unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh bahwa Para Anak dalam melakukan perbuatannya tidaklah dilakukan secara sendiri-sendiri melainkan telah secara bersama-sama telah pergi dan kemudian masuk ke dalam gudang beras milik korban yang terletak di Dusun Tinco Desa Mario Kecamatan Libureng Kabupaten Bone dengan cara memanjat terlebih dahulu dan kemudian masuk melalui ventilasi gudang lalu mengambil karung yang berisi beras dari dalam gudang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih telah terpenuhi;

Ad. 6 Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang disebut dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, artinya jika perbuatan Para Anak telah memenuhi salah satu perbuatan yang disebut dalam unsur ini maka unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh bahwa Para Anak telah secara bersama-sama pergi dan masuk ke dalam gudang beras milik korban yang terletak di Dusun Tinco Desa Mario Kecamatan Libureng Kabupaten Bone dengan cara memanjat terlebih dahulu dan kemudian masuk melalui ventilasi gudang lalu mengambil karung yang berisi beras dari dalam gudang tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan memanjat tersebut adalah salah satu perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini sehingga unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi pula;

Ad. 7. Unsur perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa perbuatan berlanjut adalah jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 64 (1) KUHPidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh bahwa Para Anak telah secara bersama-sama pergi dan masuk kedalam gudang beras milik korban yang terletak di Dusun Tinco Desa Mario Kecamatan Libureng Kabupaten Bone dengan cara memanjat terlebih dahulu dan kemudian masuk melalui ventilasi gudang lalu mengambil karung yang berisi beras dari dalam gudang tersebut yang dilakukan tidak hanya sekali saja melainkan melakukannya beberapa kali yaitu pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekitar pukul 01.00 Wita dan pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekitar pukul 01.00 Wita sampai kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 01.00 Wita saksi Sideking Alias Side Bin H. Bareng kemudian mendengar ada suara-suara di tokonya sehingga setelah mengeceknya saksi Sideking Alias Side Bin H. Bareng kemudian melihat Anak 2 yang sedang berada digudangnya yang kemudian ternyata mengakui telah mengambil juga beras yang ada di gudang beras saksi dan teman-temannya yang lain yaitu Anak 1;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Anak yang telah selalu bersama-sama dalam melakukan perbuatannya pada tempat dan waktu yang sama telah menjadikan bahwa perbuatan Para Anak yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekitar pukul 01.00 Wita dan pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekitar pukul 01.00 Wita mempunyai motif yang sama atau saling berhubungan satu sama lain;

Menimbang, bahwa oleh karenanya perbuatan Para Anak tersebut haruslah dipandang sebagai perbuatan berlanjut sehingga unsur perbuatan berlanjut telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan 5 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak ditahan dan penahanan terhadap Para Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy, oleh karena telah dipergunakan guna kepentingan pemeriksaan perkara yang disita dari orang lain maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada tersita tersebut;

Menimbang, bahwa begitupula terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki, maka dikembalikan kepada tersita yaitu Anak 2;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Anak berterus terang mengakui perbuatannya;
- Orang tua/wali Para Anak sementara melakukan upaya untuk berdamai dengan memberikan ganti rugi terhadap korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Ke-5 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak 1. dan Anak 2. tersebut di atas, masing-masing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Anak oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy;
Dikembalikan kepada yang berhak;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki;
Dikembalikan kepada Anak 2;

6. Membebaskan kepada Para Anak membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024, oleh Muswandar, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Watampone, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Hendra Majid, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone, serta dihadiri oleh Andi Muh. Dachrin, S.H..MH, Penuntut Umum dan Para Anak didampingi Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua / wali / Para Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hendra Majid, S.H.

Muswandar, S.H., M.H.